

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan, terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ pula terdapat hukum. Secara esensial, hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan sarana yang diciptakan oleh masyarakat guna mengatur dan melayani kepentingan individu yang saling berbeda, serta berfungsi untuk mencegah dan menangkalkan tindakan kejahatan.¹

Hukum secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat). Salah satu bidang kajian yang termasuk dalam ranah hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan bagian integral dari hukum keluarga, di mana hukum keluarga mencakup keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam lingkup kekeluargaan, baik yang didasarkan pada hubungan darah maupun hubungan yang timbul akibat ikatan perkawinan. Dalam pelaksanaannya, institusi perkawinan tidak hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan agama sesuai keyakinan masing-masing individu, tetapi juga harus memperhatikan serta mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku di wilayahnya.²

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹ Hendriyanto, H., Harmen, H., & Mastura, L. F. (2022). *Polemik penetapan isbat nikah dibawah umur*. IAIN Batusangkar, hlm. 834–838.

² Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung:Refika Aditama, 2015), hlm. 108

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Selanjutnya dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan nalari hidup, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.⁵

Perkawinan di Indonesia wajib memperoleh pengakuan secara hukum melalui pencatatan resmi, mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Kewajiban pencatatan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan berumah tangga, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi pihak paling rentan dalam kasus perceraian. Upaya seperti ini juga dilakukan pemerintah dengan maksud menjaga kesakralan dalam suatu perkawinan yang merupakan akad suci dan tentunya mengandung hubungan keperdataan.⁶ Menurut pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat
2. pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatatan Nikah sebgaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1954.⁷

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan diatas merupakan syarat administratif dalam pelaksanaan perkawinan artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan

⁴ R. K., & Bawono, R. (2022). *Suatu analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia*. Lentera, hlm 67–82.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), hlm. 86

⁶ R.Dzihni Jawahir Labib, ” *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor: 0386/Pdt.P/2017/PA.Sbg Tentang Itsbat Nikah di Bawah Umur* ”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,2017) hlm. 1.

⁷ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁸

Namun perlu diketahui bersama bahwa masih banyak perkawinan-perkawinan yang tidak dicatat (nikah sirri) yang akibatnya bisa melahirkan kerugian bagi kaum perempuan, anak-anak dan tidak ada kepastian hukum, maka dari itu di Indonesia sendiri mempunyai solusi agar terjadi sebuah kemaslahatan yaitu dengan istbat nikah, dengan dilakukannya istbat nikah maka kedua pasangan suami dan istri mempunyai beberapa manfaat, yang pertama bersifat preventif yaitu untuk menggangguli agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut agama dan kepercayaannya ataupun menurut Undang-undangan. Dengan ini dapat dihindari pelanggaran terhadap kompetensi relatif pegawai pecatatan hukum, seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan umur calon mempelai.⁹

Sedangkan yang kedua adalah manfaat represif berkaitan dengan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena hal lain, bisa mengajukan istbat nikah (penetapan) kepada pengadilan. Pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif artinya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan. Baik menurut agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan.¹⁰

⁸ Qadriani Arifuddin and others, *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*, hlm 56 2023.

⁹ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M. Ag., *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sonpedia Publishing, 2024), hlm. 111 - 112

¹⁰ Nunung Rodliyah, " *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam* ", 1. hlm.31

Kata 'istbat' berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).¹¹ dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa: " Istbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat di KUA atau PPN yang berwenang. Pelaksanaan istbat nikah yang dapat diajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilang akta nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹²

Namun fakta dilapangan menunjukan banyaknya perkara istbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama diluar ketentuan perUndang-undangan yang berlaku, misalnya permohonan isbat nikah terhadap pernikahan dibawah umur. Tentang batas umur perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan menikah itu kiranya sesuai dengan pandangan pada zaman Rasulullah SAW Ketika masih hidup tentang perkawinan. Namun pada waktu ini perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.¹³ layak kawin untuk calon mempelai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6.¹⁴

¹¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.339

¹² Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Amir Syarifudin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), Cet. Ke-v, hlm.66-67

¹⁴ *Al qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Pusataka Agung Harapan, 2006), hlm.111

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“ Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Dari ayat tersebut disampaikan di atas dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas kelayakan adalah ketika baligh. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁵

Dalam peraturan diatas telah menetapkan dasar yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang dizinkan menikah umur 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan. Bagi yang kurang dari

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2019, pp. 2–6

ketentuan umur dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan. Sesuai dengan ayat (2). Artinya permohonan dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon, atas pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah. Supaya Pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tentang pemenuhan batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan pada aturan diatas. penetapan nomor 1717/2023/Pdt.G/PA.Smdg tentang istbat nikah, yang mengajukan permohonan istbat ke pengadilan masih dibawah umur dari usia perkawinan yang dahulu langsung yaitu umur 14 tahun. Dalam pertimbangan hukum dalam putusan itu tidak ada pengajuan hukum dispensasi nikah bagi pasangan dibawah umur.

Aturan yang sudah jelas disampaikan diatas bahwasanya apabila ada salah satu pihak maupun kedua belah pihak tidak mencapai batas umur minimal perkawinan, atau dengan kata lain berada dibawah ketentuan, maka pihak mempelai atau orang tua dapat melakukan permohonan izin dispensasi nikah ke Pengadilan. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan keadaan seseorang dalam kondisi darurat.

Penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua pria atau wanita dapat meminta dispenasasi nikah ke Pengadilan. Artinya pernikahannya harus di tetapkan terlebih dahulu melalui dispensasi nikah, sebelum pernikahannya itu di sahkan karena pernikahannya dulu tidak dicatat di kantor urusan agama.

Akan tetapi, yang terjadi di masyarakat masih banyak pernikahan dibawah umur sering ditemui, ketika orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Sehingga apa yang sudah di sampaikan dengan aturan batas usia minimal menikah undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan untuk batas usia menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Sehingga apabila diluar dari ketentuan tersebut, maka akan muncul terjadinya masalah – masalah hukum terkait status perkawinan, hak istri, hak anak dan sebagainya. Meskipun dalam hukum yang bersumber dari hukum islam yang

terpenting syarat dan rukunnya terpenuhi, maka perkawinannya sah menurut hukum islam. Akan tetapi, disetiap negara atau tempat memiliki aturan masing-masing mengenai perkawinan, khususnya di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebuah pedoman teknis yang harus di pahami yang mengatur tata cara pengajuan dispensasi Nikah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perma ini memperketat mekanisme pemberian dispensasi nikah dengan memastikan sepenuhnya bahwa dispensasi hanya diberikan dalam situasi dan kondisi yang mendesak yang tidak dapat dihindari, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan terbaik sang anak.

Dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.
2. Orang Tua adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari kandung dari calon suami/isteri.¹⁶

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah, maka batas minimal umur masing-masing adalah 19 tahun. Apabila seorang laki-laki dan perempuan belum mencapai batas minimal usia menikah tersebut, maka untuk bisa melangsungkan pernikahan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Jika tidak melakukan demikian, maka calon mempelai tidak bisa mendapatkan buku nikah sebagai akta otentik perkawinan. Sehingga untuk kepengurusan administrasi kependudukan yang lain maka akan mendapati kesulitan, karena status pernikahan keduanya tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah.

Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

¹⁶ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Yang berkewajiban untuk memohon dispensasi nikah ke pengadilan adalah orang tua atau wali dari anaknya. Jadi bukan sang anak yang mengajukan permohonan akan tetapi orang tua yang harus mengajukan permohonan ke pengadilan.

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat bagi pencari keadilan beragama Islam. Mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang.¹⁷ kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf f), zakat, g) infaq, h) shadaqah, i) ekomni syariah.¹⁸

Pengadilan Agama Sumedang adalah salah satu pengadilan di Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama yang diajukan kepadanya.

Kasus ini menarik perhatian adalah permohonan istbat nikah pada perkara Nomor 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang yaitu antara Pemohon 1 (AA) dan Pemohon II (AB) yang telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 20 Mei Tahun 2000, di Dusun Cipacing, RT 01 / RW 02, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pada saat itu perkawinan dilangsungkan status Pemohon I (AA) bersetatus Perjaka dan Pemohon II (AB) bersatus Gadis. Anantara Pemohon I (AA) dan Pemohon II (AB) tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan. Wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat (DS) dan disaksikan dengan dua orang saksi nikah dan mas kawin berupa Emas 2 gram dan seperangkat alat sholat. Namun ternyata umur Pemohon II ketika dilangsungkannya pernikahan tersebut masih dibawah berumur yang di tentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁷ Rita Sari, S.H., M.H., *Hukum Islam* (Jakarta: Sonpedia Publishing, 2024), hlm 15

¹⁸ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita,¹⁹

Sedangkan Pemohon II ketika itu masih berumur 14 tahun. Walaupun menurut keterangan yang diberikan Pemohon dan dua orang saksi pada waktu persidangan, perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatatan Nikah (PPN) KUA Kecamatan Jatinangor, akan tetapi tidak pernah mendapatkan buktinya dan setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ternyata memang tidak tercatat.

Alasan yang diberikan Pemohon I (AA) dan Pemohon II (AB) mengajukan istbat nikah adalah untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan Admisnistrasi untuk mengurus perceraian. Maka dari itu Pemohon mengajukan istbat nikah kepada Pengadilan Agama Sumedang guna dijadikan sebagai alasan hukum adanya serta sahnya pernikahan tersebut dan atas perkara ini Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 05 Juli 2023, telah mengeluarkan penetapannya melalui penetapan nomor 1717/Pdt.G/2023/2023/PA.Smdg sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (AA) dengan Termohon II (AB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei Tahun 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (AA) terhadap Penggugat (AB);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Setelah dibaca lebih detail lagi dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang memberikan pertimbangan mengenai tidak adanya dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I (AA) dan Pemohon II (AB) bukanlah merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh calon mempelai, karena kewajiban untuk memohon dispensasi oleh calon mempelai, karena kewajiban untuk meohon dispensasi adalah kewajiban

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg. Tentang Istbat Nikah

orang tua atau wali dari calon mempelai yang masih dibawah umur, oleh karena itu tidak selayaknya perbuatan tersebut ditimpakan kepada calon mempelai.

Di samping alasan itu Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa batasan umur bukanlah sesuatu yang permanen tetapi bersifat temporer yang bisa disampangi oleh yang diberi mandat untuk itu atas dasar adanya kemampuan (istitha'ah) yang nyata dari para calon mempelai, seperti kedewasaan yang nampak dari fisik atau psikis dan atau adanya kekhawatiran terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah dan agama.²⁰

Menjadi perhatian penulis adalah, dikabulkannya penetapan yang di tetapkan oleh majelis hakim pada perkara nomor : 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena bahwa secara hukum pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tersebut, merupakan pelaksanaan yang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yang semestinya mendapatkan izin dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan.

Karena melanggar ketentuan, selayaknya setiap pelaku mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang antara lain perkawinan tersebut dapat dibatalkan, dimana perkawinan demikian belum memenuhi syarat formal (syarat subjek) karena Pemohon II belum cukup umur. ketidaksesuaian dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka Berdasarkan tersebut, penulis merasa perlu untuk melaksanakan penelitian terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg tentang Istbat Nikah di Bawah Umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang terjadi menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ R.Dzihni Jawahir Labib, ” Analisis Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor: 0386/Pdt.P/2017/PA.Sbg Tentang Istbat Nikah di Bawah Umur ”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,2017) hlm. 17.

1. Bagaimana Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam mengabulkan penetapan Nomor: 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg?
2. Bagaimana Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam mengabulkan penetapan Perkara Nomor: 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg?
3. Bagaimana Metode penemuan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam penetapan Nomor: 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Landasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam penetapan Nomor: 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg.
2. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam mengabulkan penetapan Nomor: 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam penetapan Nomor: 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian yang dapat dilakukan mampu memberikan manfaat berupa wawasan pengetahuan mengenai penetapan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) yang sudah mereka lakukan atas pernikahannya. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi civitas akademika Perguruan Tinggi di Indonesia khususnya di lingkungan jurusan yang mengalir kepada Hukum untuk mengembangkan penelitiannya dalam bidang Hukum Perkawinan

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian yang dilakukan mampu memberikan sumbangsih pemahaman kepada setiap orang yang akan mengesahkan perkawinan yang sudah mereka laksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat awam untuk lebih paham mengenai Hukum Perkawinan sekurang-

kurangnya mengenai hal apa saja yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terkait penelitian saat ini dan membandingkan temuan tersebut dengan penelitian lain.

Sebelum melakukan Penelitian ini, penulis telah melakukan Penelitian terdahulu pada hasil penelitian yang judulnya menyerupai dengan pembahasan yang akan diangkat oleh penulis, yaitu :

1. Anisa Rahmah: ***“Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Terhadap Istbat Nikah di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb.)”*** Skripsi ini membahas mengenai “Istbat Nikah dibawah umur yang diketahui oleh Majelis Hakim yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹
2. Muhammad Khaikal: ***“Istbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur yang di Dahului Dengan Pernikahan Siri Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA Plk tentang Istbat Nikah di dahului dengan Pernikahan Siri.”*** Skripsi ini membahas mengenai Istbat Nikah di dahului dengan Pernikahan Siri. Oleh Majelis Hakim yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam, dan memenuhi salah satu alasan pengajuan Istbat Nikah.²²
3. Melisa Erlin Novita: ***“Argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama Tegal dalam mengabulkan istbat nikah di bawah umur (studi putusan nomor 63/pdt.p/2022/pa.tg).”*** Skripsi ini membahas Argumentasi yang

²¹ Anisa Rahmah: *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Terhadap Istbat Nikah di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb.)”*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

²² Muhammad Khaikal Fajri: *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA Lt tentang Istbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur yang di Dahului Dengan Pernikahan Siri.. Skripsi (Universitas Islam Negeri Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).*

menjadi alasan Hakim mengabulkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tegal.²³

4. Khairil Hidayat “*Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. tentang Istbat Nikah Di Bawah Umur.*” Skripsi membahas mengenai pengajuan isbat nikah oleh para pihak yang melaksanakan perkawinan di depan penghulu namun ketika dimintai buku nikah ke kantor KUA, ternyata tidak tercatat perkawinannya.²⁴
5. Titin Samsudin “*Isbat Nikah : Bolehkah Anak Di Bawah Umur Mengajukan (Studi Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk)*” Skripsi ini membahas tentang bolehkah anak dibawah umur mengajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama, dengan memperhatikan perlindungan hak anak demi masa depan anak.²⁵

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu yang relevan

No	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1.Nomor:16/Pdt.P/2020/PA.Bjb	Skripsi, “ <i>Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Terhadap Istbat Nikah di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb.)</i> ”	Anisa Rahmah	Perbedaan mengenai Isbat Nikah dibawah umur yang diketahui oleh Majelis Hakim yang ditinjau dari Undang-undang Nomor

²³ Melisa Erlin Novita: “*Argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama Tegal dalam mengabulkan isbat nikah di bawah umur.*” Skripsi (Universitas Islam Negeri Gus Dur,2022).

²⁴ Khairil Hidayat: “*Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. tentang Istbat Nikah Di Bawah Umur.*” Skripsi (Universitas Islam Negeri Antasari,2021).

²⁵ Titin Samsudin: “*Isbat Nikah : Bolehkah Anak Di Bawah Umur Mengajukan (Studi Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk)*”. Jurnal (Hukum dan Kemasyarakatan Volume: 15 Nomor: 01. Edisi Juni 2021).

			1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2.Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA Plk	Skripsi, <i>“Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur yang di Dahului Dengan Pernikahan Siri Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA Plk tentang Istbat Nikah di dahului dengan Pernikahan Siri.”</i>	Muhammad Khaikal	Skripsi ini membahas mengenai Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur yang di Dahului Dengan Pernikahan Siri. oleh Majelis Hakim yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam, dan memenuhi salah satu alasan pengajuan Isbat Nikah.


3. Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg	Skripsi, “ <i>Argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama Tegal dalam mengabulkan isbat nikah di bawah umur (studi putusan nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg).</i> ”	Melisa Erlin Novita	Skripsi ini membahas mengenai Argumentasi atau ijtihad hakim yang menjadi alasan sehingga dikabulkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tegal.
4.Nomor248/Pdt.P/2021/PA.Tgt	Skripsi, “ <i>Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. tentang Istbat Nikah Di Bawah Umur.</i> ”	Khairil Hidayat	Skripsi membahas mengenai pengajuan isbat nikah oleh para pihak yang melaksanakan perkawinan di depan penghulu namun ketika dimintai buku nikah ke kantor KUA, ternyata tidak ada atau tidak tercatat perkawinannya

5. Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk	Jurnal “Isbat Nikah : <i>Bolehkah Anak Di Bawah Umur Mengajukan (Studi Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk)</i>	Titin Samsudin	Skripsi ini membahas tentang bolehkah anak dibawah umur mengajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama, dengan memperhatikan perlindungan hak anak demi masa depan anak
-------------------------------	---	-------------------	--

Adapun yang menjadi perbedaan yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah di sampaikan diatas ialah, dalam penelitian ini focus pembahasannya kepada alasan hakim mengabulkan perkara yang mengenai penetapan Isbat Nikah di bawah umur dan metode penemuan hukum seperti apa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang memutus perkara isbat nikah di bawah umur dengan tinjauan Hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu :



Pertama, Pertimbangan hakim merujuk pada proses dan alasan yang digunakan oleh seorang hakim dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan di pengadilan. Dalam penelitian skripsi, pertimbangan hakim menjadi aspek penting untuk dianalisis karena mencerminkan bagaimana hakim menginterpretasikan hukum dan fakta yang ada, serta bagaimana mereka menyeimbangkan antara norma hukum, nilai-nilai keadilan, dan keadaan spesifik dari setiap kasus. Unsur-unsur pertimbangan hakim; a). Fakta kasus: Hakim menganalisis semua fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak; b). Hukum yang berlaku: Pertimbangan hakim didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi; c). Prinsip keadilan: Hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, seperti keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia; d). Pandangan ahli: Dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan pendapat atau analisis dari saksi ahli yang

dihadirkan di pengadilan; e). dampak sosial: Hakim bisa mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang diambil, termasuk implikasi bagi masyarakat luas.

Kedua, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur norma-norma penting terkait pernikahan di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini. Dengan menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, UU No. 16/2019 menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan remaja. Isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan pengakuan hukum bagi pasangan yang menikah di luar ketentuan, seperti yang terjadi pada pernikahan di bawah umur. Proses ini penting untuk melindungi hak-hak hukum pasangan dan anak, memastikan kejelasan status hukum, dan mengurangi stigma sosial. Secara keseluruhan, kedua undang-undang dan isbat nikah mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

Ketiga, ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al- Qur'an terdapat 23 ayat tetapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan tentang batasan umur menikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada 2 ayat dalam Al-Qur'an.²⁶ Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²⁷

²⁶ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*, (Lampung: Al'adalah,2015), Vol. XII, No. 4 hlm. 809

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al qur'an dan terjemahnya*, (Pusatata Agung Harapan, 2006), hlm.111

Disana terdapat kata ” الصَّالِحِينَ ” yang dapat dipahami oleh banyak para ulama dalam arti” yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.²⁸

Menurut Rasyid Ridho, kalimat Baligh al Nikah menunjukkan bahwa umur seseorang menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan melahirkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah.²⁹ Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.³⁰

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. ” (رواه البخاري :)

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Al-Bukhari: 4703)

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari diatas secara tidak langsung mengakui bahwa faktor kedewasaan atau baligh sangat penting dalam perkawinan. Hadis tersebut menekankan bahwa yang diperbolehkan untuk menikah adalah mereka yang ” اسْتَطَاع ” (mampu). Ini menunjukkan bahwa meskipun asalnya

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati,2011), Vol IX Cet V,hlm. 335

²⁹ Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Sonpedia Publishing, 2023), hlm. 22

³⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah,1992),hlm 438

menikah itu halal, ada syarat yang perlu dipenuhi. Dalam konteks ini, “mampu” bisa meliputi kemampuan finansial, mental, dan sosial.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif).³¹ Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sad adz-dzari’ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan umur baligh. Menurut hanafi, 18 tahun laki-laki dan umur 17 tahun perempuan. Mailiki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syafi’i 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hambali, 15 tahun baik laki-laki atau perempuan. Dalam perkembangannya, batas umur minimal menikah variatif masing-masing negara yang dianut di dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun.³²

Salah satu kaidah ushuliyah yang dipegang oleh jumhur ulama, termasuk kalangan syafi’iyah berkaitan dengan hadist tersebut.³³:



الأصل في الأشياء الإباحة

“ Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah ”.

Dalam konteks kaidah ini, yang perlu di garis bawahi, mubah adalah hukum yang dibolehkan dalam Agama Islam. Mubah adalah salah satu hukum Islam. Secara bahasa, mubah artinya diizinkan atau dibolehkan seperti yang dikutip dari buku Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia karya Hikmatullah dan Mohammad Hifni.³⁴

Berdasarkan kaidah ini bahwasanya, asal dari tindakan menikah adalah sesuatu yang diperbolehkan (halal). Artinya, tidak ada larangan untuk menikah,

³¹Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I., *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Sonpedia Publishing, 2024), hlm 78

³² Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21.1 (2020): hlm.85-110.

³³ Al Taymiyyah, *A-Mawshadah fi Ushul al Fiqh*, (Kairo:Al-Madani Press, 1431), hlm 5

³⁴ Hikmatullah, Muhammad Hifni. *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. (Penerbit A-Empat, Serang: 2021)

selama syarat-syarat tertentu (kemampuan dan kesiapan) dipenuhi. Kata (الإباحة) kebolehan, disana dapat dihubungkan dengan hadis tersebut menekankan bahwa yang diperbolehkan untuk menikah adalah mereka yang "استطاع" (mampu).

Ini berarti, pada dasarnya, setiap orang yang dianggap mampu, sesuai dengan hukum yang berlaku, diperbolehkan untuk menikah. Oleh karena itu, jika seorang pemuda dianggap sudah cukup matang (secara fisik, dan mental,), maka dia boleh menikah, meskipun usianya masih muda.

Isbat nikah sangat dibutuhkan sedangkan kompilasi hukum islam membatasi isbat nikah. Maka dari itu hakim Pengadilan Agama Sumedang melakukan "ijtihad". Adapun kaidah fiqh yang berhubungan dengan metode ijtihad hakim Pengadilan Agama Sumedang yaitu menyatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.³⁵"

Kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan (sangat) darurat atau terdesak, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang didalam keadaan itu terlarang. Akan tetapi bila mana tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemadharatan pada dirinya. Seperti dalam perkara isbat nikah dibawah umur, meskipun umur pasangannya belum cukup umur dalam menikah, akan tetapi bilamana suatu pasangan tidak mempunyai akta nikahnya mudharat yang akan timbul lebih besar dari pada yang dicatatkan, yaitu akan menyulitkan dirinya sendiri dan anak-anaknya nanti untuk mengurus administrasi negara dalam pembuatan akta kelahiran dan sebagainya.

Mengacu pada kaidah ini, hakim dapat menerapkan hukum dengan lebih fleksibel dalam situasi yang memerlukan perlindungan hukum. Meskipun pernikahan di bawah umur tidak memenuhi syarat formal, alasan-alasan yang ada (seperti perlindungan sosial dan hukum) memungkinkan untuk mengesahkan pernikahan tersebut melalui isbat nikah.

³⁵ Duski Ibrahim, Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang: Noerfikri, 2019), Cet. 1, 149.

Batas umur ideal (kedewasaan) menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami konsistensi, yaitu sama-sama dewasa pada usia 21 tahun, namun untuk izin menikah mengalami peningkatan dari semula 16 tahun menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak menjadi konsisten. Disatu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orangtuanya. Disisi lain juga, pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Bedanya, jika kurang 21 tahun, yang diperlukan izin orangtua dan jika kurang dari 19 tahun perlu izin dari pengadilan. Dikuatkan dalam pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keempat, istbat nikah berasal dari kata bahasa Arab yang terdiri dari kata *itsbat* dan *nikah*. Menurut bahasa *itsbat* berarti "penetapan", penguatan dan pengiyaan". Perkawinan melalui pencatatan dalam uapayanya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

- (1) . Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.
- (2) . Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.³⁶

Kerangka Pemikiran dalam kerangka pemikiran penelitian ini, teori kemaslahatan Al-Ghazali digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara isbat nikah di bawah umur. Putusan hakim diarahkan untuk melindungi kemaslahatan para pihak, terutama dalam aspek jiwa (*al-nafs*), dan agama (*al-din*), dengan mempertimbangkan kedewasaan, kondisi sosial, serta kepastian hukum atas status pernikahan. Pendekatan ini menjadi justifikasi bahwa

³⁶ Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

sekalipun ada batas usia dalam undang-undang, namun bila terpenuhi unsur kemaslahatan, maka dapat dijadikan dasar untuk menetapkan isbat nikah.

Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan adalah segala sesuatu yang dapat menjaga tujuan pokok dari syari'at Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu untuk menjaga lima hal pokok: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).³⁷ Beliau membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: a. Masalah Dharuriyyah (primer), yaitu kemaslahatan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Jika hilang, maka kehidupan masyarakat akan rusak. Contohnya adalah perlindungan terhadap lima pokok utama di atas. b. Masalah Hajiyyah (sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan. Meskipun bukan kebutuhan mendesak, jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kesempitan. c. Masalah Tahsiniyyah (tersier), yaitu kemaslahatan yang sifatnya penyempurna, berkaitan dengan akhlak, sopan santun, dan keindahan dalam menjalankan hukum Islam.³⁸

Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa tidak semua masalah dapat dijadikan dasar hukum. Masalah yang bisa dijadikan hujjah (argumentasi hukum) adalah masalah yang mu'tabar, yaitu yang sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Dengan demikian, konsep kemaslahatan digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dalam hukum Islam. Dalam konteks praktik peradilan, seperti perkara isbat nikah di bawah umur, hakim dapat menggunakan pendekatan kemaslahatan untuk memastikan keputusan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, tetapi justru membawa manfaat hukum dan sosial bagi para pihak

Kelima, selanjutnya di dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor. 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg. Hakim Pengadilan Agama Sumedang memutuskan perkara pemohon I dan Pemohon II dikabulkan Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan

³⁷ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

³⁸ Jaih Mubarak, *Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum tertulis sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat.³⁹ menggunakan Metode analisis isi (*content analysis*). Tujuan dari metode ini adalah untuk mengkaji secara sistematis, objektif, dan mendalam terhadap dokumen hukum, khususnya isi pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1717/Pdt.G/2023/PA.SMDG tentang isbat nikah di bawah umur.

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang mengenai bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah dibawah umur dalam perkara Nomor:1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

2. Jenis Data

Jenis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penerapan hukum, meliputi hukum perkawinan, hukum islam, dan hukum acara perdata dalam penetapan tersebut
- b. Penemuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam penetapan tersebut

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder:

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 48

- a. Data primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Yaitu tentang penetapan istbat nikah dibawah umur Nomor: 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg.
- b. Data sekunder, yaitu sumber lain yang menunjang sumber utama yaitu berupa buku-buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpul Data

- a. Dokumentasi yaitu: pengumpulan serta menelaah dokumen-dokumen seperti, regulasi, Kompilasi hukum islam, buku, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah dan putusan Pengadilan Agama Sumedang berupa penetapan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg, Berita Acara Persidangan dan surat-surat kelengkapan perkara yang berkaitan dengan putusan tersebut.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan informan yang terdiri dari hakim dan panitera.
- c. Studi Pustaka yaitu penelaahan, penggalian dan pengumpulan teori-teori terhadap konsep dan buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel atau dokumentasi yang sesuai dan berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap:

- a. Melakukan evaluasi terhadap data yang telah terkumpul, dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1717/Pdt.G/2023/PA.Smdg, apakah perturan yang mengatur atas perkara tersebut telah diterapkan serta peristiwa hukum dan fakta telah diperiksa sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku. Menarik kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tujuan penelitian. Penelitian ini objek dari